



**P U T U S A N**  
**Nomor 58/Pid.B/2017/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sairi alias Riri alias P. Lia bin Salim;**  
Tempat lahir : Situbondo;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung/Dusun Dergung, RT. 01 RW. 04, Desa  
Curahtatal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan tidak menggunakan haknya tersebut dan akan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 58/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2017/PN Bdw tanggal 4 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sairi alias Riri alias P. Lia bin Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sairi alias Riri alias P. Lia bin Salim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor kambing jenis bedus/domba, umur 15 bulan, bulu putih, jantan dikembalikan kepada Korban;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon dibebaskan karena merasa tidak bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya tetap pada pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer:

Bahwa ia Terdakwa **SAIRI als RIRI als P LIA bin SALIM** pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya dalam

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 bertempat di Dsn Baledan Desa Suling Wetan Kec.Cermee Kab. Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sadi (dpo) di rumahnya yaitu di Dsn Baledan Desa Suling Wetan Kec. Cermee Kab. Bondowoso. Kemudian terdakwa melihat di kandang rumah Sadi terdapat 2 ekor kambing yaitu 1 ekor kambing jenis bedus/ domba dan 1 ekor kambing jenis kacang. Melihat kambing tersebut, kemudian terdakwa membelinya dari Sadi yaitu 1 ekor kambing jenis bedus/ domba, umur 1 tahun, bulu putih. Bahwa terdakwa membeli kambing tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- lebih murah dari pada harga di pasaran yaitu Rp 1.200.000,-. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Supandi als P Sulhan bin Abu Bakar dengan harga Rp 1.100.000,-. Bahwa kemudian saksi Supandi als P Sulhan bin Abu Bakar menjual kambing tersebut kepada Sadri dengan harga Rp 1.150.000,-. Kemudian Sadri menjual kambing tersebut kepada saksi Salehudin als P Wawan bin Mukmina dengan harga Rp 1.200.000,-. Pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 saksi Salehudin als P Wawan bin Mukmina membawa kambing tersebut ke Pasar Situbondo dengan tujuan untuk menjualnya, namun kambing belum laku terjual korban mengetahui bahwa kambing tersebut adalah kambing milik korban yang hilang;

Bahwa kambing yang dibeli oleh terdakwa dari Sadi adalah kambing milik Martoyo als P Romlah (korban) yang hilang pada hari Selasa tanggal 09 November 2016 sekitar pukul 04.00 wib di rumah korban Dsn Taman Arum Rt 30 Rw 14 Ds Bandilan Kec Prajekan Kab Bondowoso. Bahwa korban kehilangan 4 ekor kambing/ domba dengan ciri- ciri 1 kambing/ domba jantan, bulu putih, tanduk, umur 15 bulan, leher kiri ada bekas luka, 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 13 bulan, 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 12 bulan dan 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 6 bulan. Bahwa kemudian korban melapor ke Polsek Prajekan dan disita 1 ekor kambing jenis bedus/ domba, umur 1 tahun, bulu putih. Bahwa terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli kambing dari Sadi (dpo) tersebut adalah salah satu kambing korban yang hilang. Bahwa korban mengalami kerugian sebesar 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

### Subsider:

Bahwa ia Terdakwa **SAIRI als RIRI als P LIA bin SALIM** pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Dsn Baledan Desa Suling Wetan Kec.Cermee Kab. Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, terdakwa *mengambil keuntungan dari hasil penjualan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mendatangi Sadi (dpo) di rumahnya yaitu di Dsn Baledan Desa Suling Wetan Kec.Cermee Kab. Bondowoso. Kemudian terdakwa melihat di kandang rumah Sadi terdapat 2 ekor kambing yaitu 1 ekor kambing jenis bedus/ domba dan 1 ekor kambing jenis kacang. Melihat kambing tersebut, kemudian terdakwa membelinya dari Sadi yaitu 1 ekor kambing jenis bedus/ domba, umur 1 tahun, bulu putih. Bahwa terdakwa membeli kambing tersebut dengan harga Rp 1.000.000,- lebih murah dari pada harga di pasaran yaitu Rp 1.200.000,-. Kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 09.00 wib terdakwa menjual kambing tersebut kepada saksi Supandi als P Sulhan bin Abu Bakar dengan harga Rp 1.100.000,- sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 100.000,-. Bahwa korban kehilangan 4 ekor kambing/ domba dengan ciri- ciri 1 kambing/ domba jantan, bulu putih, tanduk, umur 15 bulan, leher kiri ada bekas luka, 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 13 bulan, 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 12 bulan dan 1 kambing/ domba betina, bulu putih, tanduk, umur 6 bulan. Bahwa kemudian korban melapor ke Polsek Prajekan dan disita 1 ekor kambing jenis bedus/ domba, umur 1 tahun, bulu putih. Bahwa terdakwa membeli kambing dari Sadi (dpo) tersebut adalah salah satu kambing korban yang hilang. Bahwa korban mengalami kerugian sebesar 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa membeli kambing dari Sadi (dpo) dengan harga lebih murah dari harga pasaran dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Martoyo alias P. Romlah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB telah kehilangan 4 (empat) ekor kambing dari dalam kandangnya yang terletak di samping rumah Saksi di Dusun Taman Arum RT. 30 RW. 14, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa ciri-ciri 4 (empat) ekor kambing milik Saksi yang hilang tersebut adalah:

- o 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan, bulu putih, umur 15 (lima belas) bulan, di leher sebelah kiri terdapat bekas luka;
- o 1 (satu) ekor kambing domba betina, bulu putih, umur 13 (tiga belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 12 (dua belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 6 (enam) bulan;

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing jantan tersebut adalah milik Saksi, sedangkan 3 (tiga) ekor kambing betina yang lainnya adalah milik Opik yang dititip pelihara kepada Saksi;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kandang kambing milik Saksi terdapat 2 (dua) pintu, 1 (satu) pintu menuju dapur dan 1 (satu) pintu lagi menuju keluar kandang yang dikunci dari dalam menggunakan palang dari bambu;
  - Bahwa kandang kambing mengalami kerusakan pada bagian atas dinding, pada bagian pintu keluar tidak terdapat kerusakan, hanya dalam keadaan terbuka ketika Saksi melihat pada pagi harinya;
  - Bahwa Saksi melakukan pencarian terhadap kambing-kambing tersebut dan pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB dapat menemukan 1 (satu) ekor kambing jantan miliknya di Pasar Hewan Situbondo;
  - Bahwa Saksi awalnya memastikan dulu kambing jantan tersebut miliknya, lalu setelah yakin, Saksi lalu menghubungi H. Suhawi, Kepala Dusun Taman Arum dan menunjukkan kambingnya lalu dilaporkan ke Polsek Prajejan yang kemudian datang dan membawa penjual kambing tersebut ke Polsek Prajejan;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik terakhir kambing Saksi yang ditemukan di Pasar Hewan Situbondo tersebut, begitu pula dengan Terdakwa;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena 3 (tiga) ekor kambing lainnya belum ditemukan;
  - Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi;
  - Bahwa Saksi membeli kambing tersebut dari Saksi Salehudin alias P. Wawan dengan harga wajar, bahkan cenderung agak mahal pada waktu itu karena harga pasaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung kambingnya;
  - Bahwa di daerah Bondowoso dan sekitarnya, tidak ada surat hewan maupun penanda khusus terhadap hewan ternak;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo,

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Saksi Sadri seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kambing tersebut ciri-cirinya adalah jantan berwarna putih, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut karena hendak mencari untung dengan jalan dijual kembali karena pekerjaan Saksi adalah pedagang kambing;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi membawa kambing tersebut ke Pasar Hewan Situbondo untuk dijual, namun datanglah Saksi Martoyo yang mengaku kambing tersebut miliknya kemudian Saksi dan kambing tersebut dibawa ke Polsek Prajekan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kambing tersebut dibeli dari Saksi Sadri;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut dari Saksi Sadri dengan harga wajar, bahkan cenderung agak mahal pada waktu itu karena harga pasaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung kambingnya;

- Bahwa di daerah Bondowoso dan sekitarnya, tidak ada surat hewan maupun penanda khusus terhadap hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi Sadri alias P. Een bin Patra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB kurang, bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo, telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Saksi Supandi seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kambing tersebut ciri-cirinya adalah jantan berwarna putih, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut karena hendak mencari untung dengan jalan dijual kembali karena pekerjaan Saksi adalah pedagang kambing dan kambing tersebut Saksi jual kepada Saksi Salehudin alias

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Wawan bin Mukmina sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat kambing tersebut oleh Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, dibawa ke Pasar Hewan Situbondo untuk dijual, namun belum laku terjual telah datang Saksi Martoyo yang mengaku kambing tersebut miliknya kemudian Saksi, Saksi Salehudin dan kambing tersebut dibawa ke Polsek Prajekan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kambing tersebut dibeli dari Saksi Supandi;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut dari Saksi Supandi dengan harga wajar, bahkan cenderung agak mahal pada waktu itu karena harga pasaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung kambingnya;

- Bahwa di daerah Bondowoso dan sekitarnya, tidak ada surat hewan maupun penanda khusus terhadap hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi **Supandi alias P. Sulhan bin Abu Bakar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIB kurang, bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo, telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa kambing tersebut ciri-cirinya adalah jantan berwarna putih, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut karena hendak mencari untung dengan jalan dijual kembali karena pekerjaan Saksi adalah pedagang kambing dan kambing tersebut Saksi jual kepada Saksi Sadri sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi melihat kambing tersebut oleh Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, dibawa ke Pasar Hewan Situbondo untuk dijual, namun

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belum laku terjual telah datang Saksi Martoyo yang mengaku kambing tersebut miliknya kemudian Saksi, Saksi Salehudin dan kambing tersebut dibawa ke Polsek Prajejan;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kambing tersebut dibeli dari Saksi Terdakwa;

- Bahwa Saksi membeli kambing tersebut dari Terdakwa dengan harga wajar, bahkan cenderung agak mahal pada waktu itu karena harga pasaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tergantung kambingnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang juga sebagai pedagang kambing;

- Bahwa di daerah Bondowoso dan sekitarnya, tidak ada surat hewan maupun penanda khusus terhadap hewan ternak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai salah satu alat bukti pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih, umur  $\pm$  1 (satu) tahun dari orang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kambing tersebut sebelumnya ada di dalam kandang kambing di rumahnya Sadi bersama dengan 2 (dua) ekor kambing jenis lainnya yang tidak Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa sebagai pedagang kambing atau ayam, sering keluar masuk desa-desa untuk membeli ayam atau kambing untuk kemudian dijual kembali di pasar hewan demi mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali membeli kambing dari Sadi, Terdakwa tidak merasa curiga apapun terhadap kambing tersebut karena Terdakwa tidak tahu kalau kambing tersebut hasil curian dan juga harganya wajar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa kambing yang dibeli dari orang yang bernama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sadi tersebut ke Pasar Hewan Asembagus, Situbondo untuk dijual kembali dan kambing tersebut dibeli oleh Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016, Terdakwa diberitahu bahwa kambing tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Martoyo yang hilang beberapa hari sebelumnya, kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sadi ternyata handphonenya tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena tidak mengetahui asal usul kambing tersebut dan telah membeli dengan harga yang wajar;
- Bahwa di daerah Bondowoso dan sekitarnya, tidak ada surat hewan maupun penanda khusus terhadap hewan ternak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor kambing jenis bedus/domba, umur 15 bulan, bulu putih, jantan, barang bukti mana telah disita secara sah, yang ditunjukkan fotonya di persidangan diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan alat bukti keterangan Terdakwa di persidangan dan memperhatikan persesuaiannya dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum sepanjang mengenai jual beli kambing yang telah Terdakwa lakukan sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan primair, melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi Martoyo alias P. Romlah, Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina, Saksi Sadri alias P. Een bin Patra dan Saksi Supandi alias P. Sulhan bin Abu Bakar yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta barang bukti sebagaimana disebutkan di atas;
- Bahwa Saksi Martoyo alias P. Romlah pada hari Selasa tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB telah kehilangan 4 (empat) ekor kambing dari dalam kandangnya yang terletak di belakang dan terhubung dengan dapur rumah di Dusun Taman Arum RT. 30 RW. 14, Desa Bandilan,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- o 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan, bulu putih, umur 15 (lima belas) bulan, di leher sebelah kiri terdapat bekas luka;
- o 1 (satu) ekor kambing domba betina, bulu putih, umur 13 (tiga belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 12 (dua belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih, umur  $\pm$  1 (satu) tahun dari orang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kambing tersebut berada di dalam kandang kambing di rumahnya Sadi bersama dengan 2 (dua) ekor kambing jenis lainnya yang tidak Terdakwa beli, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa kambing yang dibeli dari orang yang bernama Sadi tersebut ke Pasar Hewan Asembagus, Situbondo untuk dijual kembali dan kambing tersebut dibeli oleh Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Supandi alias P. Sulhan pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIB kurang, bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo, telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Terdakwa seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Supandi karena hendak mencari untung sebagai pedagang kambing, maka kambing tersebut dijual kembali kepada Saksi Sadri sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari dan tempat itu juga;
- Bahwa Saksi Sadri alias P. Een bin Patra pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB kurang, bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo, telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Saksi Supandi seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Sadri karena hendak mencari untung sebagai pedagang kambing, maka kambing tersebut dijual kembali kepada Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari dan tempat itu juga;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di depan Pasar Hewan Asembagus Situbondo, telah membeli 1 (satu) ekor kambing dari Saksi Sadri seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina membeli kambing tersebut karena hendak mencari untung dengan jalan dijual kembali karena pekerjaan Saksi adalah pedagang kambing, sehingga pada hari Sabtu tanggal 12 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIB, Saksi Salehudin alias P. Wawan bin Mukmina membawa kambing tersebut ke Pasar Hewan Situbondo untuk dijual, namun datanglah Saksi Martoyo yang mengaku kambing tersebut miliknya kemudian Saksi Salehudin, Saksi Sadri dan Saksi Supandi beserta kambing tersebut dibawa ke Polsek Prajejan;
- Bahwa ciri-ciri kambing yang dibeli oleh Saksi Salehudin dari Saksi Sadri dari Saksi Supandi dan dari Terdakwa adalah sama, yaitu berjenis bedus/domba, jantan berwarna putih, berumur  $\pm 15$  (lima belas) bulan, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui sebagai kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah yang hilang bersama 3 (tiga) ekor lainnya yang belum dapat ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 November 2016;
- Bahwa Saksi Salehudin, Saksi Sadri dan Saksi Supandi di persidangan juga menerangkan bahwa harga kambing sebagaimana barang bukti dalam perkara ini pada waktu itu adalah wajar, bahkan cenderung agak mahal, karena harga pasaran sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), keterangan mana sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan yang sama dengan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa jual beli kambing yang dilakukan oleh Saksi Salehudin, Saksi Sadri, Saksi Supandi dan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu siang hari di pasar hewan;
- Bahwa Terdakwa adalah pedagang kambing atau ayam yang pekerjaannya membeli dan menjual kambing atau ayam dengan tujuan untuk memperoleh untung dari selisih harga beli dan harga jual untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena hanya melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasa dengan membeli kambing dan menjualnya kembali dengan harga wajar;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan fotonya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya melalui surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair: melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Subsidiar: melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan, barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menilai pembuktian unsur Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Sairi alias Riri alias P. Lia bin Salim, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dikenali pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak seluruh bagian unsur tersebut harus terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagian saja dari bagian unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan suatu benda dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) ekor kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dengan ciri-ciri berjenis bedus/domba, jantan berwarna putih, berumur  $\pm$  15 (lima belas) bulan dan diakui sebagai kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan benda adalah sebagaimana pengertian benda (*zaak*) dalam Hukum Perdata, yaitu segala sesuatu yang dapat diiliki oleh orang, atau berarti juga obyek sebagai lawan dari subyek atau orang dalam hukum, termasuk dalam pengertian itu adalah 1 (satu) ekor kambing sebagaimana barang bukti dalam perkara ini milik Saksi Martoyo alias P. Romlah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Martoyo alias P. Romlah pada hari Selasa tanggal 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 sekitar pukul 04.00 WIB telah kehilangan 4 (empat) ekor kambing dari dalam kandangnya yang terletak di belakang dan terhubung dengan dapur rumah di Dusun Taman Arum RT. 30 RW. 14, Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- o 1 (satu) ekor kambing jenis domba jantan, bulu putih, umur 15 (lima belas) bulan, di leher sebelah kiri terdapat bekas luka;
- o 1 (satu) ekor kambing domba betina, bulu putih, umur 13 (tiga belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 12 (dua belas) bulan;
- o 1 (satu) ekor kambing betina, bulu putih, umur 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih, umur  $\pm$  1 (satu) tahun dari orang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kambing tersebut berada di dalam kandang kambing di rumahnya Sadi bersama dengan 2 (dua) ekor kambing jenis lainnya yang tidak Terdakwa beli, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa kambing yang dibeli dari orang yang bernama Sadi tersebut ke Pasar Hewan Asembagus, Situbondo untuk dijual kembali dan kambing tersebut dibeli oleh Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada Saksi Sadri dan terakhir dijual kepada Saksi Salehudin;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kambing yang dibeli oleh Saksi Salehudin dari Saksi Sadri dari Saksi Supandi dan dari Terdakwa adalah sama, yaitu berjenis bedus/domba, jantan berwarna putih, berumur  $\pm$  15 (lima belas) bulan, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui sebagai kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah yang hilang bersama 3 (tiga) ekor lainnya yang belum dapat ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah membeli kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, dibeli dari seseorang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak ada alat bukti lain selain keterangan Terdakwa yang menerangkan demikian, sehingga mengenai

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw



pembelian kambing oleh Terdakwa dari Sadi tersebut patut untuk diterima apa adanya karena keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan Penuntut Umum di persidangan tidak dapat mengajukan alat bukti apapun perihal pembelian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, kemudian dijual kepada Saksi Supandi yang menerangkan hal yang sama dengan keterangan Terdakwa, yaitu Terdakwa menjual kambing tersebut di Pasar Hewan Asembagus, Situbondo kepada Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada Saksi Sadri dan terakhir dijual kepada Saksi Salehudin;

Menimbang, bahwa dari sudut pembuktian, maka fakta tersebut adalah saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa sebagai seorang pedagang kambing telah menjual sebuah benda berupa seekor kambing sebagaimana barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi Supandi untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini dari pembelian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dijual kembali seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan telah menjual suatu benda;

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang paling menentukan dalam dakwaan Penuntut Umum, di mana terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang yang dijualnya itu berasal dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), atau sudah cukup apabila ia Terdakwa patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang” asal usulnya;

Menimbang, bahwa tingkat subyektivitas unsur ini sangat tinggi, yaitu memerlukan pengetahuan Terdakwa terhadap asal usul suatu benda yang dalam perkara ini telah dijualnya tersebut apakah diperoleh dari kejahatan atau tidak, hal ini sangat sukar diperoleh karena Terdakwa berhak menyampaikan apa saja sesuai dengan kemauannya karena Terdakwa tidak dibawah sumpah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika memberikan keterangan di persidangan, sehingga diperlukan parameter-parameter obyektif untuk menilai hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam praktek jual beli pada umumnya, untuk menilai hal tersebut di atas dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang atau benda itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa mengaku pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih, umur  $\pm$  1 (satu) tahun dari orang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kambing tersebut berada di dalam kandang kambing di rumahnya Sadi bersama dengan 2 (dua) ekor kambing jenis lainnya yang tidak Terdakwa beli, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa kambing yang dibeli dari orang yang bernama Sadi tersebut ke Pasar Hewan Asembagus, Situbondo untuk dijual kembali dan kambing tersebut dibeli oleh Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada Saksi Sadri dan terakhir dijual kepada Saksi Supandi;

Menimbang, bahwa ciri-ciri kambing yang dibeli oleh Saksi Salehudin dari Saksi Sadri dari Saksi Supandi dan dari Terdakwa adalah sama, yaitu berjenis bedus/domba, jantan berwarna putih, berumur  $\pm$  15 (lima belas) bulan, sama dengan yang ditunjukkan dalam foto kambing sebagai barang bukti dalam perkara ini dan diakui sebagai kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah yang hilang bersama 3 (tiga) ekor lainnya yang belum dapat ditemukan pada hari Selasa tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah membeli kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, dibeli dari seseorang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian dijual lagi kepada Saksi Supandi seharga Rp1.100.000.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di Pasar Hewan Asembagus Situbondo yang kemudian dijual lagi oleh Saksi Supandi

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Sadri seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di waktu dan tempat yang sama, kemudian oleh Saksi Sadri dijual lagi kepada Saksi Salehudin seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) juga di tempat yang sama pada siang harinya;

Menimbang, bahwa di bawah sumpah di persidangan, Saksi Salehudin, Saksi Sadri dan Saksi Supandi sebagai sesama pedagang kambing menerangkan di bawah sumpah bahwa harga seekor kambing dengan jenis dan usia seperti kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah wajar bahkan cenderung mahal, keterangan mana juga sesuai dengan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang atau benda itu, yaitu dibeli dengan harga wajar, dibeli pada waktu siang hari secara terang-terangan yang menurut ukuran di tempat itu tidak mencurigakan dan tidak ada alat bukti lain yang dapat menerangkan sebaliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak dapat mengajukan bukti lain bahwa Terdakwa telah mengetahui atau sepatutnya harus dapat menduga bahwa kambing tersebut diperoleh dari kejahatan, Penuntut Umum hanya fokus pada pembuktian penjualan kambing tersebut dari Terdakwa kepada Saksi Supandi sampai kepada Saksi Salehudin yang kemudian ditemukan oleh pemilik asli kambing tersebut yaitu Saksi Martoyo di Pasar Hewan Situbondo;

Menimbang, bahwa ketiadaan bukti lain yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dapat membuat terang perihal pembelian seekor kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini oleh Terdakwa dari orang yang bernama Sadi menurut pengakuan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti petunjuk dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti petunjuk adalah sebagaimana di maksud dalam Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - a. keterangan saksi;
  - b. surat;
  - c. keterangan terdakwa;
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha dengan arif lagi bijaksana mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, juga tidak dapat menemukan adanya petunjuk dalam perkara ini yang dapat membawa kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dapat mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum (*beyond reasonable doubt*), maka unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan primair tersebut, **maka dakwaan primair ini dinyatakan tidak terbukti;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair ini dinyatakan tidak terbukti, maka **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Menarik keuntungan dari hasil suatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dakwaan subsidair tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur barangsiapa:**

Menimbang, bahwa unsur dakwaan ini telah dipertimbangkan dalam mempertimbangan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, sehingga dengan mengambil alih pertimbangan unsur barangsiapa dalam pertimbangan hukum dakwaan primair, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur menarik keuntungan dari hasil suatu benda:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu benda dalam perkara ini adalah benda sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair, yaitu berupa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seekor kambing jantan warna putih jenis bedus/gembel umur  $\pm$  15 (lima belas) bulan yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menarik keuntungan dari hasil suatu benda artinya ada keuntungan yang diperoleh dari seekor kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa, melalui jalan apapun yang memungkinkan untuk itu, termasuk namun tidak terbatas pada menjual, menyewakan atau menukar suatu benda tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 November 2016 sekitar pukul 13.00 WIB, telah membeli 1 (satu) ekor kambing jantan warna bulu putih, umur  $\pm$  1 (satu) tahun dari orang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kambing tersebut berada di dalam kandang kambing di rumahnya Sadi bersama dengan 2 (dua) ekor kambing jenis lainnya yang tidak Terdakwa beli, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa membawa kambing yang dibeli dari orang yang bernama Sadi tersebut ke Pasar Hewan Asembagus, Situbondo untuk dijual kembali dan kambing tersebut dibeli oleh Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada Saksi Sadri dan terakhir dijual kepada Saksi Supandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Terdakwa telah membeli kambing milik Saksi Martoyo alias P. Romlah, yang berdasarkan pengakuan Terdakwa, dibeli dari seseorang yang bernama Sadi di rumahnya di Dusun Baledan, Desa Suling Wetan, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak ada alat bukti lain selain keterangan Terdakwa yang menerangkan demikian, sehingga mengenai pembelian kambing oleh Terdakwa dari Sadi tersebut patut untuk diterima apa adanya karena keterangan Terdakwa hanya berlaku bagi dirinya sendiri dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan bukti apapun perihal pembelian kambing yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa memiliki kambing yang menjadi barang bukti dalam perkara ini, kemudian dijual kepada Saksi Supandi yang menerangkan hal yang sama dengan keterangan Terdakwa, yaitu Terdakwa menjual kambing tersebut di Pasar Hewan Asembagus, Situbondo kepada

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supandi seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang kemudian dijual kepada Saksi Sadri dan terakhir dijual kepada Saksi Supandi;

Menimbang, bahwa dari sudut pembuktian, maka fakta tersebut adalah saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa sebagai seorang pedagang kambing telah menjual sebuah benda berupa seekor kambing sebagaimana barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi Supandi untuk mendapatkan keuntungan, dalam hal ini dari pembelian seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dijual kembali seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), hal mana adalah sebuah kewajaran di mana sebagai seorang pedagang kambing, akan senantiasa untuk mencari penghasilan dari selisih harga beli dan harga jual barang dagangannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi, yaitu Terdakwa telah menarik suatu keuntungan dari hasil suatu benda;

### **Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan:**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang sama dengan salah satu unsur dari dakwaan primair, yaitu unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan, unsur mana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan primair dan telah dinyatakan tidak terbukti sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam dakwaan subsidiair inipun ditujukan pada peristiwa yang sama, sehingga dengan pertimbangan yang sama maka unsur ketiga yaitu unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan tersebut, dengan mengambil alih pertimbangan unsur yang sama pada dakwaan primair, unsur yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan ini juga dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair tersebut, sehingga Terdakwa juga harus dibebaskan dari

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan subsidiair tersebut berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan berdasarkan Pasal 191 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) ekor kambing jenis bedus/domba, umur  $\pm$  15 bulan, bulu putih, jantan, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Martoyo alias P. Romlah dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti mana telah disita dari Saksi tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Saksi Martoyo alias P. Romlah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sairi alias Riri alias P. Lia bin Salim **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 480

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP maupun dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 480 ke-2 KUHP;

2. **Membebaskan** Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) ekor kambing jenis bedus/domba, umur 15 bulan, bulu putih, jantan;

*Dikembalikan kepada Saksi Martoyo alias P. Romlah;*

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh kami, Subronto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini Selasa tanggal 3 Mei 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soffan Acliadi, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Dayu Novi Endarini, S.H., M.H. Penuntut Umum serta Terdakwa.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**Indah Novi Susanti, S.H.,  
M.H.**

**Subronto, S.H., M.H.**

**Ni Kadek Susantiani, S.H.,  
M.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw  
Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Soffan Arliadi, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.B/2017/PN.BdwHalaman 24 dari 24 Putusan Nomor  
58/Pid.B/2017/PN.Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)